



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat serta para pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Akun Resmi *Platform* Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

diubah . . .

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.
- KESATU : Menetapkan akun resmi pada *platform* media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.
- KEDUA : Akun resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Nama *platform* media sosial : Facebook
Nama akun : Jdihkpu Ketapang
Tautan media sosial :
<https://www.facebook.com/jdihkpu.ketapang>
2. Nama *platform* media sosial : Instagram
Nama akun : jdihkpuKetapang
Tautan media sosial :
<https://www.instagram.com/jdihkpuKetapang/>
3. Nama *platform* media sosial : Twitter
Nama akun : jdihkpuKetapang
Tautan media sosial : <https://twitter.com/jdihkpuKetapang>
4. Nama *platform* media sosial : Youtube
Nama akun : JDIH KPU Ketapang
Tautan media sosial :
<https://www.youtube.com/channel/UCnfQkB8riGMe1sitRq9aFg>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



SEKRETARIAT
R. SENO SUKARYO